

Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal dalam Penguatan Demokrasi pada Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak

Rian Ramadan¹

1 Universitas Multimedia Nusantara

Korespondensi Email: rian.ramadan@student.umn.ac.id

Abstract

Political participation in indigenous communities cannot be understood through electoral turnout alone because customary norms, collective authority, deliberation, and relations with the state shape how citizenship is practiced. This study analyzes how community participation and local wisdom contribute to democratic strengthening among the Baduy indigenous community in Lebak Regency, Banten. A qualitative document-based case-study design was applied to a purposively selected corpus of 12 academic and institutional sources published between 2014 and 2026 on Baduy political participation, customary governance, electoral rights, local wisdom, and state-customary relations. Data were analyzed through thematic coding, document triangulation, and descriptive frequency mapping. The coding identifies customary adherence/pikukuh, electoral participation, customary leadership as mediator, selective adaptation, and deliberation as recurrent themes. The findings indicate that local wisdom operates as an institutional resource that structures customary authority, mediates deliberation and external relations, and shapes electoral, communal, representational, and supervisory participation. The study proposes a community-embedded democratic participation framework in which democratic legitimacy depends on respect for cultural autonomy, inclusive deliberation, political rights, and substantive representation. The findings describe patterns in the literature and should not be interpreted as population estimates of the Baduy community.

Keywords: Baduy Indigenous Community; Community Participation; Local Wisdom; Local Democracy; Customary Governance; Deliberation

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat adat tidak memadai apabila hanya dibaca melalui tingkat kehadiran pemilih karena norma adat, otoritas kolektif, musyawarah, dan relasi dengan negara ikut membentuk praktik kewargaan. Penelitian ini menganalisis kontribusi partisipasi masyarakat dan kearifan lokal terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen terhadap 12 sumber akademik dan institusional terbit 2014–2026 mengenai partisipasi politik Baduy, tata kelola adat, hak pilih, kearifan lokal, dan relasi adat-negara. Data dianalisis melalui pengodean tematik, triangulasi dokumen, dan pemetaan frekuensi deskriptif. Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan adat/pikukuh, partisipasi elektoral, kepemimpinan adat sebagai mediator, adaptasi selektif, dan musyawarah merupakan tema berulang. Temuan menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sumber daya institusional yang membentuk otoritas adat, memediasi deliberasi dan relasi eksternal, serta memengaruhi partisipasi elektoral, komunal, representasional, dan pengawasan. Penelitian mengusulkan kerangka community-embedded democratic participation yang menempatkan legitimasi demokrasi pada penghormatan terhadap otonomi budaya, deliberasi inklusif, hak politik, dan representasi substantif. Temuan menggambarkan pola dalam literatur dan bukan estimasi populasi masyarakat Baduy.

Kata kunci: Masyarakat Adat Baduy; Partisipasi Masyarakat; Kearifan Lokal; Demokrasi Lokal; Pemerintahan Adat; Musyawarah

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat normatif dan empiris demokrasi. Sejak konsep *civic culture* hingga model partisipasi kontemporer, demokrasi tidak hanya memerlukan hak politik yang formal, tetapi juga kemampuan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi kekuasaan, menyalurkan aspirasi, membangun asosiasi, dan memproduksi legitimasi politik (Almond & & Verba, 1963; Dahl, 1989; Pateman, 1970; Verba et al., 1995). Kerangka partisipasi klasik tersebut kemudian berkembang dari penekanan pada voting menuju pembacaan yang lebih luas mengenai derajat kekuasaan warga, kualitas deliberasi, akses terhadap arena keputusan, dan hubungan antara institusi formal dengan praktik sosial sehari-hari (Arnstein, 1969; Cornwall, 2008; Fung, 2006; Smith, 2009).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika demokrasi beroperasi dalam masyarakat adat. Warga masyarakat adat merupakan warga negara yang memiliki hak politik, tetapi pada saat yang sama hidup dalam tata nilai, struktur otoritas, kewajiban komunal, dan konsepsi legitimasi yang tidak selalu identik dengan desain institusi negara. Pengalaman masyarakat adat di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tidak dapat dilepaskan dari pengakuan identitas, representasi, institusi adat, serta relasi historis dengan negara. Studi mengenai parlemen Sámi menunjukkan bahwa partisipasi meningkat ketika institusi politik dianggap merepresentasikan identitas dan kepentingan masyarakat adat, sementara studi Mapuche di Chile dan masyarakat adat Amazon di Peru menegaskan pentingnya representasi kandidat, hambatan kelembagaan, dan akses yang setara terhadap proses politik (Bergh et al., 2018; Espinosa, 2022; Morales, 2021).

Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak merupakan salah satu contoh penting mengenai perjumpaan antara tata sosial adat dan demokrasi modern. Literatur menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Baduy dibentuk oleh struktur adat, kepatuhan terhadap pikukuh karuhun, praktik deliberasi, relasi dengan pemerintah, serta perbedaan pola adaptasi antara Baduy Dalam dan Baduy Luar (Irawan et al., 2025; Karman., 2014; Mahpudin, 2020; Moenawar et al., 2019; Sari et al., 2023; Suryaningsih et al., 2026). Kerangka ini membuat kategori sederhana 'aktif' versus 'apatis' menjadi tidak memadai. Tidak menggunakan hak pilih dalam konteks tertentu dapat merupakan konsekuensi kepatuhan adat atau bentuk self-government, sedangkan partisipasi elektoral dapat berlangsung secara selektif setelah memperoleh legitimasi dari otoritas adat (Jumanah & & Nugroho, 2024; Nugroho & & Jumanah, 2023).

Kearifan lokal dalam konteks Baduy juga tidak semata-mata merupakan simbol kebudayaan. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa nilai adat berfungsi sebagai sistem pengaturan kehidupan sosial, pengelolaan lingkungan, tata pemerintahan, disiplin komunitas, dan seleksi terhadap pengaruh eksternal (Anggoroningrum et al., 2026; Mustomi, 2017; Senoaji, 2010; Sodikin., 2017; Sopian et al., 2023). Dengan demikian, kearifan lokal dapat diperlakukan sebagai sumber daya institusional dan politik yang

mengatur bagaimana keputusan bersama dibuat, bagaimana kepemimpinan memperoleh legitimasi, dan bagaimana komunitas bernegosiasi dengan negara.

Secara teoretis, posisi tersebut memiliki kedekatan dengan communitarianism yang menempatkan individu sebagai bagian dari komunitas moral dan sosial. Communitarianism mengkritik pandangan yang terlalu atomistik terhadap warga dan menekankan nilai ikatan sosial, kewajiban bersama, serta konteks komunitas dalam pembentukan pilihan politik (Bell, 2005; Paton & & McMenemy, 2024; Ploeg et al., 2022). Namun, perspektif komunitarian juga memiliki risiko: solidaritas dapat berubah menjadi tekanan kolektif, otoritas tradisional dapat membatasi kebebasan individual, dan harmoni dapat menyembunyikan ketimpangan suara. Karena itu, konsep demokrasi deliberatif diperlukan untuk menilai bukan hanya adanya musyawarah, tetapi juga kualitas inklusi, pertukaran alasan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan legitimasi keputusan (Dryzek, 2000; Gutmann & & Thompson, 2004; Habermas, 1996; Mansbridge et al., 2010; Willis et al., 2022).

Perbandingan dengan studi masyarakat adat lain penting untuk memperjelas posisi analitis Baduy tanpa menghapus kekhasan sejarah dan institusinya. Penelitian tentang komunitas Samin, misalnya, menunjukkan bahwa nilai lokal, musyawarah, dan kerja sama dapat berkaitan dengan integritas partisipasi politik (Nastain & Aminuddin, 2026). Namun, temuan tersebut tidak dapat dipindahkan secara langsung ke konteks Baduy. Perbedaan struktur adat, orientasi normatif, praktik keagamaan, relasi dengan negara, dan pola adaptasi terhadap modernisasi harus dipertahankan sebagai batas komparasi. Karena itu, studi ini menggunakan literatur pembandingan hanya untuk mempertajam mekanisme konseptual, sedangkan klaim mengenai Baduy tetap ditopang oleh sumber yang secara spesifik membahas masyarakat Baduy.

Literatur mengenai masyarakat Baduy telah berkembang dalam beberapa rumpun kajian, tetapi masih cenderung terfragmentasi. Studi politik terutama membahas partisipasi elektoral dan representasi, kajian hukum menyoroti hak pilih serta self-government, sedangkan kajian sosial-budaya lebih banyak menempatkan kearifan lokal dalam konteks lingkungan, tata kehidupan, pembangunan, dan keberlanjutan (Anggoroningrum et al., 2026; Chairani, 2022; Jumanah & Nugroho, 2024; Mahpudin, 2020; Sari et al., 2023). Fragmentasi tersebut menyebabkan hubungan antara nilai adat, struktur otoritas, mekanisme deliberasi, partisipasi politik, dan representasi substantif belum banyak dianalisis sebagai satu rangkaian proses demokrasi. Kesenjangan ini penting karena partisipasi masyarakat adat tidak dapat dinilai hanya dari kehadiran dalam pemilu, tetapi juga dari sejauh mana institusi adat membuka ruang deliberasi, memediasi relasi dengan negara, dan menghasilkan pengaruh substantif terhadap keputusan publik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dan kearifan lokal berkontribusi terhadap penguatan demokrasi pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak. Penelitian menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Baduy yang terekam

dalam literatur; (2) bagaimana kearifan lokal dan institusi adat membentuk serta memediasi partisipasi tersebut; dan (3) dalam kondisi apa relasi antara adat dan institusi negara memperkuat atau membatasi kualitas demokrasi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi partisipasi politik, tata kelola adat, deliberasi, *self-government*, dan representasi substantif dalam kerangka *community-embedded democratic participation*. Kerangka ini memandang partisipasi bukan semata tindakan individual dalam institusi elektoral, tetapi praktik kewargaan yang dibentuk oleh norma komunitas, otoritas adat, mekanisme musyawarah, relasi dengan negara, dan kemampuan komunitas memengaruhi keputusan yang menyangkut kepentingannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen. Desain tersebut dipilih untuk membangun pemahaman kontekstual mengenai partisipasi politik, kearifan lokal, tata kelola adat, dan relasi masyarakat Baduy dengan institusi negara berdasarkan sumber akademik dan institusional yang dapat diverifikasi. Analisis dokumen memungkinkan perbandingan temuan lintas studi dan identifikasi pola tematik tanpa mengklaim sebagai penelitian wawancara atau observasi lapangan langsung. Dengan demikian, unit bukti dalam penelitian ini adalah dokumen dan pernyataan substantif yang termuat di dalamnya, sedangkan inferensi dibatasi pada pola yang dapat ditelusuri dari korpus.

Korpus dibentuk secara purposif melalui penelusuran bibliografis terhadap sumber yang dapat diverifikasi. Seleksi menggunakan empat kriteria: (1) sumber secara eksplisit membahas masyarakat Baduy/Desa Kanekes atau tata kelola adat Baduy; (2) substansi berkaitan dengan partisipasi politik, pemilu, hak pilih, *self-government*, kepemimpinan adat, kearifan lokal, atau relasi adat-negara; (3) sumber memiliki identitas bibliografis yang dapat ditelusuri; dan (4) tersedia abstrak, artikel, laporan, atau metadata yang cukup untuk pengodean substantif. Dua belas dokumen inti terbit 2014–2026 ditetapkan sebagai korpus pengodean. Pemilihan 12 dokumen tidak dimaksudkan untuk menghasilkan tinjauan literatur yang representatif secara statistik, tetapi untuk membangun korpus analitis yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat Baduy dan menyediakan informasi substantif mengenai partisipasi, adat, representasi, dan hubungan dengan negara. Sumber teoritis lain digunakan untuk memperkuat interpretasi dan tidak dihitung dalam frekuensi tema.

Unit analisis adalah dokumen dan pernyataan substantif di dalam dokumen. Pengodean dilakukan secara iteratif melalui kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Kategori awal diturunkan dari fokus penelitian mengenai partisipasi, kearifan lokal, institusi adat, deliberasi, representasi, dan relasi adat-negara; selama pembacaan, kategori dikembangkan berdasarkan pola yang berulang. Proses analisis mencakup familiarisasi, pengodean awal, pengelompokan kode, pembentukan dan peninjauan tema, serta interpretasi (Braun & Clarke, 2006; Miles et al., 2014). Delapan tema analitis terbentuk: kepatuhan adat/pikukuh; partisipasi elektoral; kepemimpinan adat sebagai

mediator; adaptasi selektif terhadap negara/modernisasi; musyawarah/konsensus; self-government dan pengakuan hukum; representasi substantif; serta integritas/pengawasan partisipatif. Setiap dokumen diberi kode D1-D12 dan matriks dokumen-tema digunakan sebagai audit trail untuk memeriksa konsistensi pengodean. Frekuensi tema dihitung pada tingkat dokumen sebagai alat deskriptif untuk melihat keterulangan, bukan sebagai estimasi prevalensi pada masyarakat Baduy.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan antarjenis sumber: artikel politik, artikel hukum, kajian komunikasi, kajian pemerintahan, kajian kearifan lokal, disertasi, dan publikasi institusional. Validitas interpretasi ditingkatkan melalui pencarian kasus yang tidak sesuai dengan pola dominan, terutama perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar, perbedaan antara partisipasi formal dan *self-government*, serta ketegangan antara integrasi demokrasi dan otonomi adat. Strategi ini sejalan dengan prinsip *credibility* dan *dependability* dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985).

Kredibilitas interpretasi dijaga melalui tiga langkah. Pertama, klaim mengenai partisipasi, otoritas adat, atau relasi dengan negara dibandingkan pada sumber dengan disiplin dan jenis publikasi yang berbeda. Kedua, analisis memberi perhatian pada *negative cases* atau temuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola dominan, terutama perbedaan Baduy Dalam dan Baduy Luar serta ketegangan antara otonomi adat dan hak individual. Ketiga, simpulan hanya ditarik apabila dapat ditelusuri kembali pada dokumen inti atau pada sumber teoretis yang secara eksplisit digunakan untuk interpretasi. Prosedur ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko menjadikan satu artikel sebagai representasi tunggal dari keseluruhan komunitas dan untuk menjaga *dependability* analisis dokumen.

Secara etis, penelitian ini hanya menganalisis sumber yang tersedia dan tidak mengklaim adanya persetujuan etik untuk wawancara baru. Tidak ada nama informan, kutipan wawancara baru, atau statistik populasi yang direkayasa. Angka pada grafik merupakan hasil pengodean dokumen dalam korpus, bukan persentase masyarakat Baduy. Pembacaan normatif juga memperhatikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, prinsip hak masyarakat adat dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, serta standar penghormatan terhadap institusi masyarakat adat dalam ILO Convention No. 169 (Organization., 1989).

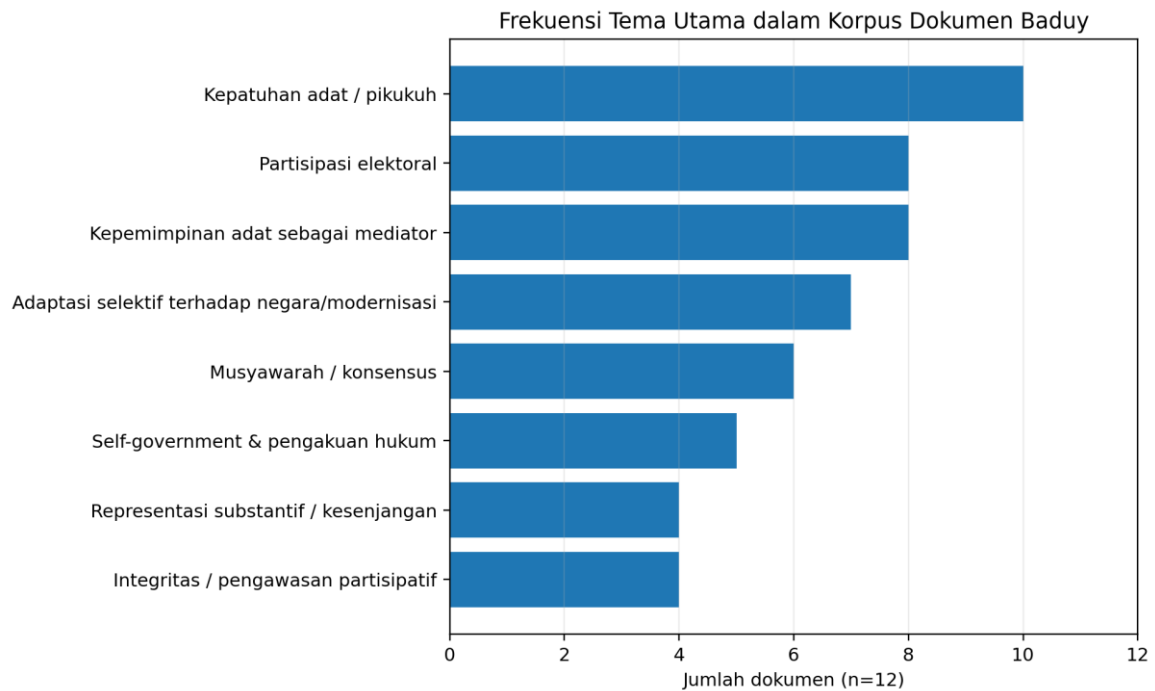
Tabel 1. Korpus Dokumen Inti untuk Pengodean Tematik

Kode	Sumber	Jenis	Fokus utama
D1	Karman. (2014)	Artikel jurnal	Pemaknaan Pemilu 2014, adat, deliberasi dan adaptasi
D2	Moenawar et al. (2019)	Artikel jurnal	Kesadaran kritis, era digital, partisipasi politik

Kode	Sumber	Jenis	Fokus utama
D3	Jurkoni (2019)	Publikasi institusional	Pengawasan pemilu partisipatif berbasis kearifan lokal
D4	Mahpudin (2020)	Artikel jurnal	Partisipasi pemilu dan representasi politik
D5	Chairani (2022)	Artikel jurnal	Partisipasi pemilu dan representasi formal/substantif
D6	Jumanah & Nugroho (2024)	Artikel jurnal	Self-government dan pengakuan KMHA Baduy
D7	Sopian et al. (2023)	Artikel jurnal	Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy
D8	Sari et al. (2023)	Artikel jurnal	Hak pilih Pemilu 2019 dan hukum adat
D9	Jumanah & Nugroho (2024)	Artikel jurnal	Self-government Baduy Dalam dan pemilu
D10	Irawan et al. (2025)	Artikel jurnal	Partisipasi Baduy Luar pada Pemilu 2024
D11	Anggoroningrum et al. (2026)	Artikel jurnal	Kearifan lokal, selective adaptation, tata kelola
D12	Suryaningsih et al. (2026)	Artikel jurnal	Adat Lunang dan keputusan politik Pemilu 2024

Sumber: disusun penulis berdasarkan korpus dokumen yang diverifikasi; Nastain & Aminuddin (2026) digunakan sebagai artikel acuan komparatif, tidak dihitung sebagai dokumen Baduy.

Hasil dan Diskusi



Gambar 1. Frekuensi Tema Utama dalam Korpus Dokumen

Catatan: satu dokumen dapat memuat lebih dari satu tema. Nilai adalah jumlah dokumen (n=12), bukan persentase warga Baduy.

Tabel 2. Hasil Pengodean Tema Utama

Tema	Jumlah dokumen	Proporsi korpus
Kepatuhan adat / pikukuh	10	83.3%
Partisipasi elektoral	8	66.7%
Kepemimpinan adat sebagai mediator	8	66.7%
Adaptasi selektif terhadap negara/modernisasi	7	58.3%
Musyawarah / konsensus	6	50.0%
Self-government & pengakuan hukum	5	41.7%
Representasi substantif / kesenjangan	4	33.3%
Integritas / pengawasan partisipatif	4	33.3%

Sumber: pengodean tematik penulis atas 12 dokumen inti.

Frekuensi kemunculan tema dalam korpus digunakan untuk menunjukkan keterulangan isu dalam literatur, bukan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu faktor atau prevalensi pandangan di kalangan masyarakat Baduy. Tema dengan frekuensi lebih rendah tetap dapat memiliki arti analitis penting ketika berkaitan dengan

hak politik, representasi, atau relasi kekuasaan. Karena itu, angka pada tabel dibaca bersama isi argumentasi setiap sumber dan tidak diperlakukan sebagai ukuran statistik populasi.

Peta Tematik Partisipasi dan Kearifan Lokal

Hasil pengodean menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap adat/pikukuh merupakan tema yang paling konsisten, muncul dalam 10 dari 12 dokumen. Partisipasi elektoral dan kepemimpinan adat sebagai mediator masing-masing muncul dalam 8 dokumen, disusul adaptasi selektif terhadap negara/modernisasi dalam 7 dokumen dan musyawarah/konsensus dalam 6 dokumen. *Self-government* dan pengakuan hukum muncul dalam 5 dokumen, sedangkan persoalan representasi substantif serta integritas/pengawasan partisipatif masing-masing muncul dalam 4 dokumen. Pola ini menunjukkan bahwa perilaku politik Baduy tidak dapat dipahami sebagai keputusan individual yang berdiri sendiri; ia tertanam dalam sistem norma, struktur otoritas, dan mekanisme adaptasi komunitas.

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa partisipasi masyarakat adat harus dibaca melalui hubungan antara *political agency* dan *cultural embeddedness*. Verba et al. (1995) menempatkan sumber daya, motivasi, dan rekrutmen sebagai penjelas partisipasi warga, tetapi pada konteks masyarakat adat faktor institusi komunal dan legitimasi adat menjadi variabel tambahan yang sangat menentukan. Dalam bahasa Putnam (1993, 2000), jaringan kepercayaan dan norma resiprositas dapat menjadi modal sosial bagi partisipasi; namun dalam konteks Baduy, modal sosial tersebut bekerja melalui pranata adat yang memiliki otoritas normatif lebih kuat daripada asosiasi sukarela biasa.

Secara analitis, pola tersebut memperlihatkan bahwa *political agency* pada masyarakat adat tidak hilang ketika keputusan dipengaruhi norma komunal. *Agency* justru bekerja melalui ruang sosial yang telah memiliki aturan legitimasi, otoritas, dan kewajiban tertentu. Konsekuensinya, evaluasi demokrasi pada komunitas adat perlu membedakan antara keterikatan komunal yang diterima sebagai sumber legitimasi dengan pembatasan yang menghilangkan kesempatan warga untuk menyampaikan keberatan. Perbedaan ini penting agar pengakuan kearifan lokal tidak berubah menjadi romantisasi, tetapi juga agar ukuran demokrasi formal tidak secara otomatis menganggap praktik komunal sebagai bentuk ketertinggalan politik.

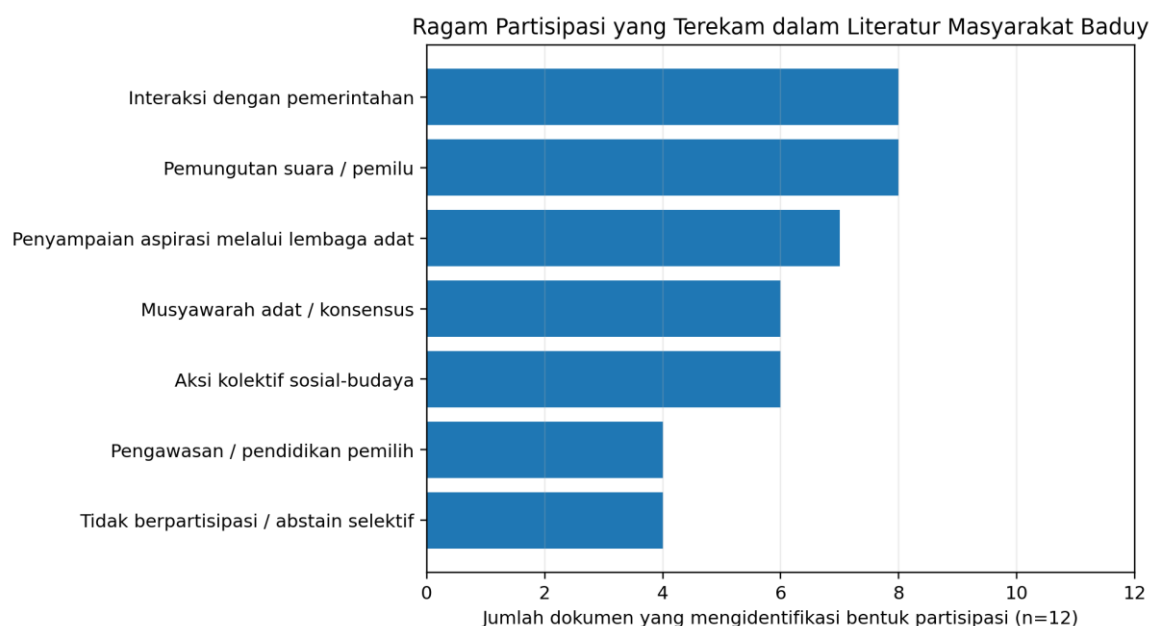
Partisipasi sebagai Kewargaan yang Tertanam dalam Komunitas

Gambar 2 memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi yang paling banyak terekam adalah interaksi dengan pemerintahan dan partisipasi elektoral (masing-masing 8 dokumen), diikuti penyampaian aspirasi melalui lembaga adat (7 dokumen), musyawarah adat dan aksi kolektif sosial-budaya (masing-masing 6 dokumen). Pengawasan/pendidikan pemilih serta pilihan tidak berpartisipasi atau abstain secara selektif masing-masing muncul dalam 4 dokumen. Konfigurasi ini penting karena memperlihatkan bahwa partisipasi bukan hanya tindakan datang ke TPS, tetapi juga proses penyampaian aspirasi, pembentukan keputusan, perundingan dengan negara,

dan pilihan untuk membatasi keterlibatan ketika dianggap bertentangan dengan ketentuan adat.

Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa partisipasi elektoral Baduy tidak otomatis menghasilkan representasi substantif, sebab partai atau kandidat tidak selalu menerjemahkan suara warga menjadi advokasi terhadap kepentingan adat. Chairani (2022) menguatkan persoalan representasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan Pitkin's *concept of representation* yang membedakan keberadaan formal wakil dari tindakan substantif untuk kepentingan yang diwakili, dan dengan kritik Young (2000) terhadap mekanisme representasi yang mengabaikan perbedaan sosial. Dengan demikian, peningkatan turnout saja belum cukup menjadi indikator penguatan demokrasi.

Dalam kajian lintas masyarakat adat, Bergh et al. (2018) dan Morales (2021) memperlihatkan bahwa partisipasi meningkat ketika institusi dan kandidat dipandang lebih representatif terhadap identitas komunitas. Espinosa(2022) menunjukkan bahwa hambatan struktural masih dapat membatasi kewargaan politik masyarakat adat meskipun hak formal tersedia. Implikasi bagi Baduy adalah bahwa demokrasi yang inklusif memerlukan saluran representasi yang mengenali kepentingan adat, bukan sekadar membuka akses administratif ke pemilu.



Gambar 2. Ragam Bentuk Partisipasi dalam Korpus Dokumen

Catatan: frekuensi menunjukkan jumlah dokumen yang mengidentifikasi bentuk partisipasi tertentu; kategori dapat tumpang tindih.

Kepemimpinan Adat sebagai Mediator antara Komunitas dan Negara

Delapan dari 12 dokumen menempatkan kepemimpinan adat sebagai mediator penting. Karman (2014) menunjukkan bahwa pemaknaan Baduy terhadap pemilu berlangsung melalui adaptasi antara realitas adat dan realitas eksternal. Moenawar et al. (2019) mencatat bahwa struktur adat dapat memengaruhi izin atau pembatasan partisipasi, sementara kajian mengenai pemerintahan Baduy menegaskan keberadaan pranata adat yang tetap memiliki peran kuat dalam tata kelola masyarakat (Nugroho &

& Jumanah, 2023; Sopian et al., 2023). Dalam publikasi Bawaslu Kabupaten Lebak, akses untuk menyampaikan aspirasi dan pendekatan pengawasan pemilu juga dijelaskan melalui figur serta kanal sosial yang dapat diterima komunitas (Jurkoni, 2019).

Fung (2006) mengingatkan bahwa kualitas partisipasi bergantung pada siapa yang dapat masuk ke arena deliberasi, bagaimana komunikasi berlangsung, dan seberapa besar keputusan memiliki daya pengaruh. Dalam konteks Baduy, kepemimpinan adat dapat memperluas partisipasi karena berfungsi sebagai penerjemah antara bahasa institusi negara dan norma komunitas. Tetapi ia juga dapat menjadi titik konsentrasi kekuasaan apabila suara individu hanya diteruskan melalui hierarki adat. Karena itu, penguatan demokrasi menuntut keseimbangan antara penghormatan pada otoritas adat dan jaminan ruang bagi variasi aspirasi internal, termasuk kelompok muda dan perempuan.

Musyawarah, Konsensus, dan Batas Demokrasi Deliberatif

Musyawarah atau konsensus muncul pada separuh korpus. Karman (2014) menggambarkan mekanisme deliberasi antarfigur adat dalam menentukan respons terhadap realitas pemilu, sedangkan studi sistem politik Baduy Luar terbaru juga menekankan nilai kolektif dan musyawarah berbasis konsensus sebagai ciri pengambilan keputusan. Pada tataran normatif, pola ini memiliki kemiripan dengan demokrasi deliberatif karena keputusan memperoleh legitimasi melalui pembicaraan, pertimbangan, dan penerimaan bersama.

Namun, kesamaan tersebut tidak boleh diromantisasi. Dryzek(2000), Gutmann & Thompson (2004) dan Habermas (1996) menekankan bahwa deliberasi demokratis mensyaratkan kesempatan setara untuk memberi alasan, menguji klaim, dan menolak keputusan. Fraser (1990) dan Young (2000) menunjukkan bahwa forum konsensus dapat tetap eksklusif apabila bahasa, status, atau struktur sosial membuat sebagian kelompok kurang didengar. Karena itu, musyawarah adat baru dapat disebut sumber daya demokratis apabila ia menyediakan akses, mendengar perbedaan, dan memungkinkan revisi keputusan, bukan sekadar menghasilkan kesepakatan formal.

Dalam kerangka communitarianism, kekuatan musyawarah terletak pada kemampuan membangun tanggung jawab kolektif dan keterikatan sosial (Bell, 2005; Ploeg et al., 2022). Paton & McMenemy (2024) menunjukkan bahwa nilai komunitarian dapat memengaruhi kebijakan publik dengan menempatkan kepentingan komunitas sebagai basis normatif. Pada Baduy, kontribusi tersebut tampak dalam kemampuan adat mengatur hubungan internal dan eksternal. Tantangannya adalah memastikan bahwa kepentingan kolektif tidak menghapus hak individual dan keragaman internal komunitas.

Partisipasi Elektoral, Abstain Selektif, dan Adaptasi Demokrasi

Literatur menunjukkan variasi yang jelas antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sari et al. (2023) mencatat bahwa ketentuan adat yang lebih ketat pada Baduy Dalam berpengaruh terhadap pelaksanaan hak pilih dan lokasi fasilitas pemungutan suara.

Jumanah & Nugroho (2024) bahkan membaca Baduy Dalam sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan praktik self-government yang harus dihormati, termasuk ketika partisipasi pemilu tidak dijalankan menurut pola negara. Sebaliknya, Irawan et al. (2025) menunjukkan bahwa Baduy Luar berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan pola adaptasi terhadap sistem modern, walaupun tetap dipengaruhi pikukuh karuhun dan keterbatasan akses informasi. Suryaningsih et al. (2026) juga menemukan perbedaan orientasi keputusan politik antara Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Temuan tersebut menolak asumsi bahwa abstain selalu merupakan apatisisme. Dalam teori partisipasi, non-voting sering dipahami sebagai kekurangan keterlibatan, tetapi pada masyarakat dengan institusi politik adat, pilihan tidak berpartisipasi dapat menjadi praktik kepatuhan komunal atau artikulasi otonomi. Hal ini mengharuskan negara membedakan antara *exclusion* ketika warga terhalang menggunakan haknya dan *self-limitation* ketika komunitas secara sadar mengatur keterlibatan berdasarkan norma yang diakui. Prinsip penghormatan terhadap masyarakat adat dalam UUD 1945, UNDRIP, dan ILO Convention No. 169 mengharuskan kebijakan pemilu menghindari pemaksaan yang mengabaikan institusi komunitas.

Di sisi lain, penghormatan terhadap adat tidak boleh digunakan untuk meniadakan hak warga yang ingin berpartisipasi. Demokrasi inklusif menuntut desain yang memungkinkan pilihan: akses administratif, informasi yang dapat dipahami, lokasi layanan yang sesuai, dan dialog dengan otoritas adat. Pendekatan ini lebih dekat dengan konsep negotiated citizenship, di mana hak warga dan otonomi komunitas dihubungkan melalui mekanisme adaptasi institusional daripada dipertentangkan secara biner.

Interpretasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk abstain pada masyarakat Baduy dapat dikategorikan sebagai ekspresi otonomi adat. Literatur yang dianalisis belum selalu mampu membedakan secara rinci antara abstain karena pilihan normatif komunitas, keterbatasan informasi, hambatan administratif, jarak pelayanan, atau preferensi individual. Oleh sebab itu, kategori non-partisipasi harus diperlakukan secara kontekstual. Penelitian lapangan diperlukan untuk menilai bagaimana keputusan tidak memilih dibentuk, siapa yang memiliki pengaruh dalam proses tersebut, dan apakah individu tetap memiliki ruang untuk mengambil keputusan yang berbeda tanpa kehilangan pengakuan sosial di komunitasnya.

Kearifan Lokal sebagai Sumber Daya Demokratis dan Mekanisme Kontrol Sosial

Sepuluh dari 12 dokumen menempatkan adat atau pikukuh sebagai struktur normatif penting. Kajian Mustomi (2017), Senoaji (2010) dan Sodikin (2017) menunjukkan bahwa kearifan Baduy mengatur hubungan manusia, lingkungan, serta pola perubahan sosial. Anggoroningrum et al. (2026) memperlihatkan bahwa kearifan lokal juga bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menghadapi pariwisata, modernisasi, dan tekanan komodifikasi. Dalam konteks politik, mekanisme serupa dapat membentuk standar kepatutan, batas interaksi dengan aktor eksternal, dan cara komunitas menilai legitimasi keputusan.

Kajian pada komunitas adat lain dapat berfungsi sebagai pembanding mekanisme, bukan sebagai bukti langsung mengenai Baduy. Nastain & Aminuddin (2026), misalnya, menunjukkan bahwa kejujuran, musyawarah, dan gotong royong dapat mendukung integritas partisipasi pada komunitas Samin. Dalam konteks Baduy, klaim serupa hanya dapat dibuat apabila didukung sumber yang membahas Baduy secara spesifik. Publikasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Lebak menekankan pentingnya integritas, pendekatan yang dapat diterima komunitas, dan penggunaan kanal adat dalam pengawasan pemilu (Jurkoni, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa nilai lokal berpotensi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menopang demokrasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan norma tersebut melindungi kepentingan publik dan merespons perubahan konteks.

Representasi Substantif sebagai Titik Lemah

Tema representasi substantif hanya muncul dalam empat dokumen, tetapi memiliki arti analitis penting karena berkaitan langsung dengan hubungan antara partisipasi elektoral dan kemampuan masyarakat adat memengaruhi kebijakan. Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa partisipasi politik Baduy dalam pemilu tidak otomatis menghasilkan representasi kepentingan adat. Kesenjangan antara partisipasi dan representasi ini merupakan masalah demokrasi yang lebih luas: warga dapat menggunakan hak pilih, tetapi belum tentu memiliki akses yang cukup terhadap agenda-setting, legislasi, atau distribusi kebijakan setelah pemilu. Dengan demikian, penguatan demokrasi perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan prosedur partisipatif, tetapi juga dari apakah kepentingan komunitas memperoleh respons substantif dalam keputusan publik.

Dalam kerangka Pitkin dan teori representasi kontemporer, demokrasi yang kuat membutuhkan kehadiran substantif kepentingan komunitas dalam keputusan, bukan hanya keterwakilan simbolik. Kymlicka (1995) dan Tully (1995) menunjukkan bahwa pengakuan kelompok budaya dapat memerlukan institusi yang berbeda dari model kewargaan seragam. Cornwall (2008) dan Gaventa (2006) menambahkan bahwa partisipasi harus dilihat melalui ruang kekuasaan: siapa yang mengundang, siapa yang mengatur aturan, dan seberapa jauh suara masyarakat mengubah keputusan. Untuk Baduy, agenda penguatan demokrasi karena itu harus bergerak dari 'menghadirkan pemilih' menuju 'menghadirkan kepentingan adat dalam kebijakan'.

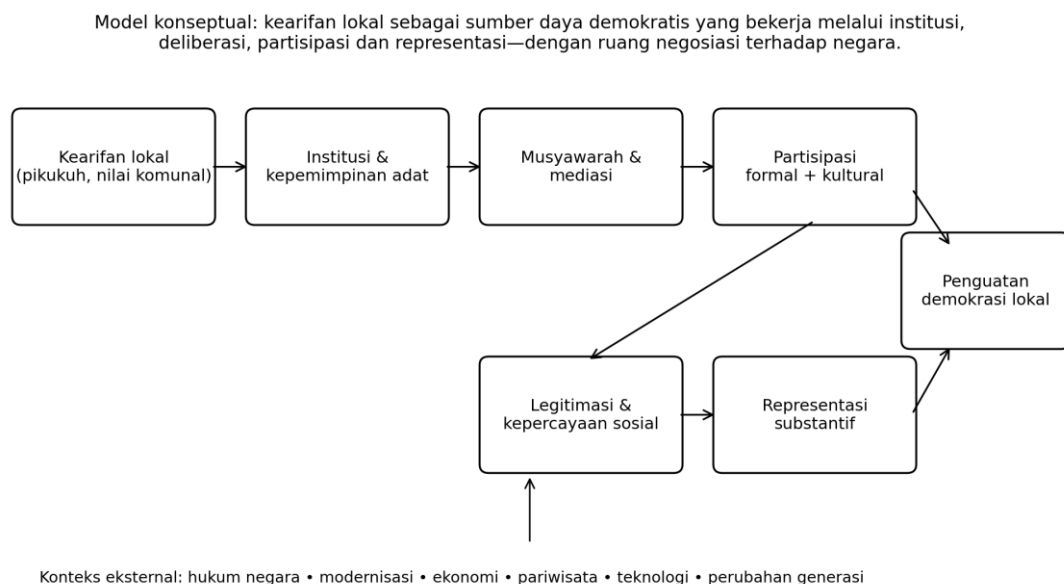
Adaptasi Selektif, Modernisasi, dan Ketahanan Identitas

Tujuh dokumen menampilkan pola adaptasi selektif. Mustomi (2017) menunjukkan adanya perubahan budaya hukum tanpa menghilangkan orientasi kuat pada tradisi. Moenawar et al. (2019) menempatkan partisipasi politik dalam konteks era digital, sedangkan Anggoroningrum et al. (2026) menunjukkan bahwa modernisasi dan pariwisata direspons dengan mekanisme pembatasan serta adaptasi yang menjaga integritas budaya. Irawan et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa partisipasi pemilu Baduy Luar berlangsung di tengah adaptasi terhadap prosedur modern.

Adaptasi selektif penting bagi demokrasi karena menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus berarti homogenisasi. Escobar (2018) menekankan pentingnya pluriverse pengakuan terhadap banyak cara hidup dan tata pengetahuan sebagai kritik atas satu model pembangunan universal. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa komunitas dapat mengembangkan aturan lokal yang efektif ketika memiliki otonomi, batas yang jelas, dan mekanisme pengambilan keputusan yang legitimate. Dalam konteks Baduy, demokrasi yang berkelanjutan perlu memberi ruang bagi kombinasi adat dan mekanisme negara, selama hak-hak dasar tetap terlindungi dan kanal dialog tetap terbuka.

Model Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Berdasarkan sintesis terhadap pola tematik dalam korpus, penelitian ini mengusulkan model konseptual penguatan demokrasi berbasis kearifan lokal pada Gambar 3. Kearifan lokal berfungsi sebagai lapisan normatif; institusi dan kepemimpinan adat menerjemahkan norma menjadi aturan dan mekanisme mediasi; musyawarah mengolah preferensi menjadi keputusan komunitas; partisipasi berlangsung melalui jalur formal dan kultural; legitimasi terbentuk ketika keputusan dipandang sesuai nilai dan kebutuhan komunitas; sementara representasi substantif menentukan apakah partisipasi memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Model ini bersifat proposisional dan belum merupakan model kausal yang tervalidasi; fungsinya adalah mengorganisasikan hubungan konseptual yang selanjutnya dapat diuji melalui penelitian lapangan.



Gambar 3. Model Konseptual Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Sumber: sintesis penulis dari hasil pengodean dan literatur partisipasi, deliberasi, communitarianism, serta pemerintahan adat.

Model ini memperluas pemahaman partisipasi dari *electoral-centered participation* menuju *community-embedded participation*. Dalam model electoral-centered, keberhasilan terutama diukur dari jumlah warga yang memilih. Dalam model embedded, ukuran keberhasilan mencakup akses forum, kemampuan menyampaikan aspirasi, kualitas deliberasi, penghormatan terhadap otonomi komunitas, integritas proses, kemampuan lembaga adat dan negara melakukan mediasi, serta keluaran representasi yang substantif. Model ini sejalan dengan gagasan bahwa institusi partisipatif yang baik harus menghubungkan *voice* dengan *influence* (Fung, 2006; Smith, 2009), sekaligus memperhatikan konteks komunitas dan identitas (Kymlicka, 1995; Young, 2000).

Kontribusi model terletak pada tiga pergeseran analitis. Pertama, unit perhatian bergeser dari warga individual menuju hubungan antara warga, institusi adat, dan negara. Kedua, ukuran partisipasi bergeser dari frekuensi kehadiran menuju kualitas akses, deliberasi, mediasi, dan pengaruh. Ketiga, legitimasi dipahami sebagai hasil negosiasi antara hak kewargaan universal dan otoritas komunitas yang diakui. Ketiga pergeseran tersebut membantu menjelaskan mengapa praktik yang tampak rendah secara elektoral belum tentu identik dengan ketiadaan kapasitas politik, tetapi sekaligus mencegah kesimpulan bahwa setiap keputusan kolektif otomatis demokratis. Kerangka ini karena itu menuntut pemeriksaan terhadap inklusi internal, ruang kritik, dan konsekuensi kebijakan dari partisipasi.

Secara kebijakan, terdapat empat implikasi. Pertama, pendidikan pemilih dan sosialisasi pemerintahan perlu dirancang secara kultural, dengan bahasa, waktu, mediator, dan prosedur yang dapat diterima komunitas. Kedua, penguatan demokrasi perlu mengakui *self-government* dan pranata adat sebagai mitra dialog, bukan sekadar objek sosialisasi. Ketiga, lembaga politik perlu membangun mekanisme representasi substantif terhadap kepentingan Baduy melalui konsultasi tetap dan kanal aspirasi yang berkelanjutan setelah pemilu. Keempat, kebijakan pembangunan, pariwisata, digitalisasi, dan modernisasi yang berdampak langsung terhadap ruang hidup serta institusi masyarakat Baduy perlu didahului mekanisme konsultasi yang bermakna, transparan, tidak koersif, dan menghormati prinsip persetujuan masyarakat adat sesuai kerangka perlindungan hak masyarakat adat yang relevan.

Dari sisi tata kelola demokrasi lokal, temuan ini menegaskan pentingnya membedakan pengakuan simbolik terhadap masyarakat adat dari pengakuan yang menghasilkan kapasitas politik nyata. Pengakuan simbolik dapat berhenti pada penggunaan istilah kearifan lokal, seremoni budaya, atau keterlibatan komunitas dalam sosialisasi. Sebaliknya, pengakuan substantif memerlukan akses terhadap informasi, ruang konsultasi yang dapat memengaruhi keputusan, mekanisme penyampaian keberatan, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri. Bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, pendekatan tersebut berarti bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari tingkat kehadiran warga pada kegiatan atau pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas hubungan kelembagaan sebelum dan setelah proses elektoral. Dengan demikian, kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap ketahanan demokrasi ketika

dihubungkan dengan hak, akuntabilitas, dan kemampuan komunitas untuk memengaruhi keputusan publik.

Secara lebih luas, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa relasi adat-negara perlu dibaca sebagai proses negosiasi kelembagaan yang berlangsung terus-menerus. Negara membawa standar kewargaan, administrasi, dan prosedur elektoral, sedangkan komunitas mempertahankan aturan legitimasi yang berasal dari pikukuh dan struktur kepemimpinan adat. Ketika kedua tata aturan tersebut dipertemukan tanpa ruang dialog, integrasi politik berisiko dipersepsikan sebagai tekanan eksternal. Sebaliknya, ketika institusi negara menyediakan ruang adaptasi dan komunitas memiliki kanal untuk menyampaikan alasan, keberatan, dan kepentingan, hubungan tersebut berpotensi menghasilkan bentuk kewargaan yang lebih inklusif. Perspektif ini memperjelas bahwa penguatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui perluasan prosedur formal, tetapi memerlukan kapasitas mediasi antar-institusi, penghormatan terhadap perbedaan, serta mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa pengakuan terhadap adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak individual warga. Dengan demikian, demokrasi lokal pada masyarakat adat dapat dipahami sebagai proses institusional yang menghubungkan partisipasi, otonomi budaya, dan representasi substantif secara simultan.

Pendekatan ini juga menempatkan demokrasi lokal sebagai proses pembelajaran bersama, ketika institusi negara dan komunitas adat terus menyesuaikan prosedur, bahasa, serta bentuk representasi agar partisipasi tidak berhenti pada kehadiran formal, tetapi menghasilkan pengaruh yang dapat dirasakan secara nyata.

Keterbatasan Analisis

Penelitian ini memiliki keterbatasan penting. Pertama, basis empirisnya adalah dokumen, bukan wawancara lapangan baru; karena itu, temuan menggambarkan pola dalam literatur, bukan distribusi pendapat seluruh warga Baduy. Kedua, komposisi korpus lebih banyak memuat isu pemilu, tata pemerintahan, dan hukum sehingga bentuk partisipasi sehari-hari yang tidak terdokumentasikan mungkin kurang terlihat. Ketiga, perbedaan internal Baduy Dalam dan Baduy Luar hanya dapat dianalisis sejauh dicatat oleh sumber. Keempat, frekuensi tema merupakan alat deskriptif untuk membaca keterulangan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai prevalensi populasi. Kelima, sumber terbit pada periode berbeda sehingga perubahan praktik politik Baduy dari waktu ke waktu belum dapat dipisahkan secara longitudinal. Penelitian berikutnya perlu melakukan wawancara sensitif-budaya, observasi jangka panjang, dan analisis lintas generasi dengan prosedur etis yang disepakati komunitas.

Tabel 3. Sintesis Perbedaan Orientasi Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam literatur

Dimensi	Baduy Dalam (sintesis literatur)	Baduy Luar (sintesis literatur)
Hubungan dengan pemilu	Cenderung lebih dibatasi oleh ketentuan adat; partisipasi dapat tidak dilakukan atau dilakukan melalui adaptasi yang sangat terbatas.	Lebih terbuka terhadap partisipasi elektoral, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan adat.
Relasi dengan negara	Self-government dan otonomi adat lebih menonjol dalam literatur.	Interaksi administratif dan politik dengan pemerintah lebih sering terdokumentasi.
Modernisasi	Seleksi pengaruh eksternal sangat ketat.	Adaptasi selektif lebih tampak, termasuk informasi, pemilu, ekonomi, dan interaksi dengan pihak luar.
Makna demokrasi	Kepatuhan adat dan legitimasi internal dapat lebih menentukan daripada prosedur formal.	Prosedur formal dapat diikuti sepanjang dinilai tidak melanggar prinsip adat.

Sumber: sintesis dari Irawan et al. (2025), Jumanah & Nugroho (2024), Karman (2014), Sari et al. (2023) dan Suryaningsih et al. (2026). Tabel tidak dimaksudkan untuk menghomogenkan seluruh warga pada masing-masing kelompok.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Baduy lebih tepat dipahami sebagai praktik kewargaan yang tertanam dalam struktur sosial dan norma adat daripada hanya diukur melalui keterlibatan elektoral. Sintesis terhadap 12 dokumen menunjukkan bahwa pikukuh, kepemimpinan adat, musyawarah, partisipasi elektoral, adaptasi selektif, serta *self-government* membentuk ruang tempat hubungan antara komunitas dan institusi negara dinegosiasikan. Kearifan lokal dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sumber legitimasi, mekanisme pengaturan, dan kanal mediasi dalam kehidupan politik komunitas.

Kearifan lokal dapat menjadi sumber daya demokratis ketika menyediakan legitimasi sosial, ruang deliberasi, mekanisme mediasi, dan kontrol normatif. Kontribusi tersebut tidak bersifat otomatis. Kualitas demokrasi tetap bergantung pada sejauh mana proses komunitas menyediakan ruang bagi perbedaan, menjaga hak politik warga, dan menghubungkan partisipasi dengan representasi substantif. Temuan mengenai abstain selektif juga perlu dibaca secara hati-hati karena non-partisipasi dapat mencerminkan

pilihan normatif, tetapi dapat pula berkaitan dengan akses, informasi, atau hambatan administratif yang tidak dapat dibedakan secara tuntas melalui analisis dokumen.

Kontribusi konseptual penelitian ini adalah usulan *community-embedded democratic participation*, yaitu kerangka yang menghubungkan kearifan lokal, institusi adat, musyawarah, partisipasi formal dan kultural, legitimasi, serta representasi substantif. Model ini menolak dua ekstrem: romantisasi adat sebagai otomatis demokratis dan anggapan bahwa modernisasi demokrasi harus menyeragamkan seluruh bentuk kewargaan. Model masih bersifat proposisional karena penelitian menggunakan korpus dokumen terbatas dan belum didukung wawancara atau observasi lapangan baru.

Implikasinya, penguatan demokrasi pada masyarakat adat memerlukan institusi negara yang mampu menjaga hak politik sekaligus menghormati otonomi budaya. Penelitian berikutnya perlu menguji model melalui penelitian lapangan sensitif-budaya yang dapat menangkap variasi Baduy Dalam dan Baduy Luar, generasi, gender, pengalaman politik, dan perubahan relasi komunitas dengan negara. Validasi lapangan juga diperlukan untuk menilai apakah musyawarah, mediasi adat, dan saluran representasi benar-benar menghasilkan pengaruh substantif terhadap kebijakan yang menyangkut masyarakat Baduy.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para peneliti, pengelola jurnal, lembaga publik, dan institusi yang menyediakan publikasi terbuka mengenai masyarakat Baduy sehingga memungkinkan penyusunan sintesis dokumen ini.

Referensi

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Anggoroningrum, A. R., Ingkadijaya, R., Rahman, A. F., & Suprina, R. (2026). Peran kearifan lokal dalam keberlanjutan indigenous tourism Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 31(1), 1–17. <https://doi.org/10.30647/jip.v31i1.2009>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bell, D. A. (2005). A communitarian critique of liberalism. *Analyse & Kritik*, 27(2), 215–238. <https://doi.org/10.1515/aik-2005-0201>
- Bergh, J., Dahlberg, S., Mörkenstam, U., & Saglie, J. (2018). Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. *Scandinavian Political Studies*, 41(4), 263–287. <https://doi.org/10.1111/1467-9477.12129>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chairani, D. (2022). Partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam pemilihan umum.

- De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(8), 322–327.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1675>
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Espinosa, O. (2022). Amazonian indigenous participation in electoral processes in Peru: The case of 2011, 2016, and 2021 presidential elections. *Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales*, 13, 45–76. <https://doi.org/10.17951/al.2022.13.45-76>
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why deliberative democracy?* Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Irawan, T., Achmad, M., & Ernawati, D. P. (2025). Partisipasi masyarakat adat Baduy Luar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).25789](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).25789)
- Jumanah, J., & Nugroho, A. (2024). Self-government and the prohibition of general elections under Baduy-Dalam customary law. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2), 375–392. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.65982>
- Jurkoni, A. (2019). *Pengawasan partisipatif pemilu berbasis kearifan lokal di masyarakat Baduy*. Bawaslu Kabupaten Lebak.
- Karman. (2014). Dialektika masyarakat Baduy dalam memaknai realitas Pemilihan Umum 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2). <https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2.9>
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

- Mahpudin, M. (2020). Partisipasi politik masyarakat adat Baduy dan implikasinya terhadap representasi politik: Kepentingan adat yang tersisih. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>
- Mansbridge, J., Bohman, J., Chambers, S., Estlund, D., Føllesdal, A., Fung, A., Lafont, C., Manin, B., & Martí, J. L. (2010). The place of self-interest and the role of power in deliberative democracy. *Journal of Political Philosophy*, 18(1), 64–100. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2009.00344.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE.
- Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. (2019). Consciousness raising dan partisipasi politik Suku Baduy di era digital (Tinjauan awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 69–80. <https://doi.org/10.46937/17201926591>
- Morales, M. (2021). Is the low electoral turnout of indigenous people a myth? Evidence from subnational elections in Chile, 2012–2017. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(1), 107–128. <https://doi.org/10.29333/ejecs/605>
- Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 309–328. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.309-328>
- Nastain, M., & Aminuddin, M. F. (2026). Political participation in the remote society: A case study of Samin community in Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 47, 470128. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2026.47.1.28>
- Nugroho, A., & Jumanah, J. (2023). Inheems Rechts gemeenschap self-government as a means of implementing customary law (Studies on Baduy customary law community units). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 115–126.
- Organization., I. L. (1989). *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*. ILO.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Paton, C., & McMenemy, D. (2024). The influences of communitarian philosophy in public policy: Mapping the discourse of Scottish public library strategy. *Journal of Documentation*, 80(1), 73–100. <https://doi.org/10.1108/JD-02-2023-0020>
- Ploeg, M., Knoben, J., & Vermeulen, P. (2022). We are in it together: Communitarianism and the performance-innovation relationship. *Research Policy*, 51(5), 104507. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104507>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sari, R. P., Yuslim, Y., & Setiawan, D. B. (2023). Pelaksanaan hak pilih masyarakat

- Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(1), 141–155.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1845>
- Senoaji, G. (2010). Dinamika sosial dan budaya masyarakat Baduy dalam mengelola hutan dan lingkungan. *Bumi Lestari*, 10(2), 302–310.
- Smith, G. (2009). *Democratic innovations: Designing institutions for citizen participation*. Cambridge University Press.
- Sodikin. (2017). Traditional wisdom of adat law Baduy community in farming system in Kanekes Village, Leuwidamar Lebak Banten. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 89–108.
<https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.5398>
- Sopian, S., Agustiana, D. M., Heryati, E., Nova, N., & Ruslandi, R. (2023). Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2).
<https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>
- Suryaningsih, S., Nuryadi, M. H., & Permata, R. V. (2026). Pengaruh adat Lunang Baduy Dalam dan adat Lunang Baduy Luar terhadap keputusan memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 132–139.
<https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4949>
- Tully, J. (1995). *Strange multiplicity: Constitutionalism in an age of diversity*. Cambridge University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(2), e759.
<https://doi.org/10.1002/wcc.759>
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.